



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN JAM KERJA BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, produktivitas, dan efektifitas kerja, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu penyesuaian pengaturan mengenai hari dan jam kerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- b. bahwa sesuai Surat Edaran Bupati Buton Nomor : SE-061.2/2873/XII/2021 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, ketentuan jam kerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai tidak tetap yang diatur dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Penegakan Disiplin Jam Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, perlu diatur kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Penegakan Disiplin Jam Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN JAM KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Penegakan Disiplin Jam Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 Nomor 174), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11, angka 15, dan angka 16 Pasal 1 diubah dan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka baru yakni angka 17 dan angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Buton.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah adalah Bupati.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi atau jabatan eselon II pada instansi pemerintah daerah.
7. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi atau pejabat eselon III pada instansi pemerintah daerah.

8. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas atau pejabat eselon IV pada instansi pemerintah daerah.
9. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana atau pejabat eselon V pada instansi pemerintah daerah.
10. Pejabat Fungsional Tertentu adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah daerah.
11. Pegawai Tidak Tetap atau nama lain, yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang tidak termasuk PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh PPK atau pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tertentu dalam waktu tertentu dengan atau tanpa imbalan.
12. Disiplin Jam Kerja adalah kesanggupan pegawai ASN dan PTT untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan jam kerja, pakta integritas dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar, dijatuhkan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
13. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai ASN dan PTT karena melanggar peraturan disiplin.
14. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
15. Inspektorat adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah.
16. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah perangkat daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.
17. Hari Kerja adalah hari dimana pegawai harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
18. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan pegawai untuk bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jumlah Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam 1 (satu) minggu adalah 43,5 (empat puluh tiga koma lima) jam, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan hari Rabu:
 1. masuk pada pukul 07.30 Wita;
 2. istirahat pada pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 Wita; dan
 3. pulang pada pukul 16.00 Wita.
 - b. hari Kamis:
 1. masuk pada pukul 07.30 Wita;
 2. istirahat pada pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 Wita; dan
 3. pulang pada pukul 16.30 Wita.
 - c. hari Jumat:
 1. masuk pada pukul 07.30 Wita;
 2. istirahat pada pukul 11.30 – 13.00 Wita; dan
 3. pulang pada pukul 16.30 Wita.
- (2) Jam Kerja pada bulan ramadhan diatur tersendiri pada setiap bulan ramadhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kepala Inspektorat berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan disiplin pegawai ASN dan PTT yang dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Kepala BKPSDM berwenang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penegakan disiplin pegawai ASN dan PTT yang dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah.

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama wajib membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penegakan disiplin jam kerja dan pelaksanaan Pakta integritas di lingkungan kerjanya.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap tanggal 5 bulan berikutnya, dan ditembuskan kepada:
 - a. Kepala Inspektorat; dan
 - b. Kepala BKPSDM.
 - (3) Apabila pada tanggal 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - (4) Kepala Inspektorat dan Kepala BKPSDM secara bersama-sama melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan rekomendasi terkait peningkatan disiplin pegawai ASN dan PTT kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Ketentuan Pasal 29 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 3, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. segala peraturan setingkat dengan Peraturan Bupati ini dan ketentuan pelaksanaannya yang mengatur mengenai disiplin pegawai ASN dan PTT sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.
2. Pakta Integritas yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan mengikat.
3. ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 14 Tahun 2015 tentang hari kerja dan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 14 Tahun 2015 tentang hari kerja dan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 99), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Ketentuan Jam Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo

Pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,
LA GDE ZILFAR DJAFAR



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR 376